Abstracts

L/C sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor dalam pelaksanaannya tunduk pada ketentuan *Uniform Custom And Practice for Commercial Documentary (UCP)* yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*. Ketentuan UCP tersebut telah diberlakukan di Indonesia berdasarkan ***kebiasaan*** dalam praktek perbankan, walaupun sampai saat ini belum ada dasar hukum formal yang melandasinya. Indonesia tunduk pada ketentuan UCP ini karena KADIN telah menjadi anggota ICC.

Pembayaran dengan L/C ini melibatkan pihak bank yang mempunyai wewenang yang sangat dominan karena banklah yang menentukan dapat dibayar atau tidaknya suatu L/C. Suatu L/C akan dibayar oleh bank apabila telah dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam UCP yang meliputi dokumen-dokumen pengangkutan, faktur, asuransi, wesel serta dokumen lain yang diperlukan.

Syarat-syarat tentang L/C yang selama ini telah dilaksanakan merupakan syarat yang bersifat internasional dan diatur dalam UCP, akan tetapi masih terbuka kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan dokumen yang telah dipersyaratkan karena UCP bukanlah produk legislatif. Guna memperoleh data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ada dua macam penyimpangan dokumen L/C yaitu penyimpangan yang ringan atau yang masih dapat diperbaiki (minor discrepancies) dan penyimpangan yang dianggap berat atau tidak dapat diperbaiki (major discrepancies). Terhadap penyimpangan yang ringan pihak bank biasanya akan mengambil tindakan : pembayaran dengan *(under reserve)* atau pembayaran berdasarkan jaminan *(against reserve)*. Sedangkan untuk penyimpangan yang dianggap berat bank biasanya akan melakukan tindakan : pembayaran diselesaikan atas dasar inkaso, penolakan pembayaran dan ditundanya pembayaran.

Pendahuluan

Perkembangan perdagangan saat ini sudah sedemikian pesatnya seiring dengan kemajuan dunia usaha yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan manusia yang selalu meningkat. Keadaan ini menyebabkan meluasanya hubungan dagang antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor impor sudah lazim dilakukan oleh para pengusaha di daerah termasuk Sumatera Barat terutama sejak disepakatinya liberalisasi perdagangan dunia.

Dengan terbukanya hubungan dangan antar negara maka para pengusaha bisa dengan mudah mendapatkan produk barang dan jasa dengan jumlah, jenis, dan harga yang lebih menguntungkan.Dalam mekanisme perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor dikenal ada dua macam cara pembayaran yaitu : *pembayaran tanpa L/C* dan *pembayaran dengan L/C*. Pembayaran tanpa L/C ini terdiri atas Advance Payment, Open Payment, Konsinyasi dan Collection[1]

Advance Payment atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum barang dikirim oleh eksportir. Pembayaran dengan cara dimuka ini dilakukan jika pembeli sangat mempercayai penjual. *Open Account* adalah pembayaran yang dilakukan pada suatu waktu yang ditentukan kemudian setelah barang dikirim . Pembayaran dengan cara Open Account ini dapat terjadi apabila eksportir sudah mengetahui bonafoditas dan kejujuran importir. *Konsinyasi* adalah pembayaran yang dilakukan setelah eksportir mengirimkan dokumen pengapalan barang kepada importir dengan maksud dipakai sebagai alat penagihan. Sedangkan pembayaran dengan L/C adalah pembayaran dengan cara pembukaan kredir berdokumen.

L/C sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor dalam pelaksanaannya tunduk pada ketentuan *Uniform Custom and Practice for Commercial Documentary (UCP)* yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*. Dalam perkembangannya UCP ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan sejak tanggal 1 Januari 1994 mulai berlaku UCP 500 sebagai pengganti dari UCP 400[2].

Ketentuan UCP tersebut telah diberlakukan di Indonesiaberdasarkan ***Kebiasaan*** dalam praktek perbankan, walaupun sampai saat ini belum ada dasar hukum formal yang melandasinya. Indonesia tunduk pada ketentuan UCP ini karena KADIN telah menjadi anggotas ICC. Dengan demikian, UCP ini telah digunakan secara meluas dalam praktek perdagangan luar negeridi Indonesia dan telah digunakan sebagai pedoman dalam transaksi ekspor impor.

Pembayaran dengan L/C ini melibatka tiga pihak, yaitu : Eksportir, Importir, dan pihak Bank yang mempunyai wewenang yang sangat dominan, karena pihak banklah

---

[1] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ***Beberapa masalah Dalam Pembukaan Kredit Berdokumenter***, Makalah Disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1992.

[2] Amir. MS, ***Letter of Credit dalam Transaksi Ekspor Impor***, Pustaka Binaman Pressinda, Jakarta, 1996.

yang menentukan dapat dibayar atau tidaknya suatu L/C sekiranya syarat-syarat yang diperjanjikan telah dipenuhi. Syarat tersebut meliputi dokumen-dokumen pengangkutan, faktur, asuransi, wesel serta dokumen lain yang diperlukan.

Bagi bank dokumen-dokumen tersebut mempunyai arti yang sangat penting sehingga tidak hanya kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut yang perlu diteliti, melainkan juga bahwa dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan kredit berdokumen. Syarat-syarat tentang L/C yang selama ini telah dilaksanakan merupakan syarat yang bersifat internasional dan diatur dalam UCP, akan tetapi masih terbuka kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan dokumen yang telah dipersyaratkan karena L/C bukanlah produk legislatif.

Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini digunakan metode metode pendekatan *yuridis empiris*. Oleh karena itu, jenis data yang diperlukan adalah *data primer* sebagai data utama dan *data sekunder* sebagai data penunjang. Untuk memperoleh data tersebut ditentukan sumber data yakni mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor khususnya yang menggunakan L/C sebagai alat pembayaran, diantaranya : importir, eksportir, bank devisa dan perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

Pupulasi di atas mempunyai spesifikasi yang sifatnya homogen sehingga untuk kepentingan penarikan sanpel diobenarkan untuk tidak menarik ssampel begitu besar. Maria .W.Sumarjono menyatakan bahwa kriteria terpenting yang menentukan kualitas sampel adalah representativitasnya yaitu sejauhmana ciri-ciri sampel sama dengan ciri-ciri populasi yang diwakilinya[3].

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu *studi dokumen* dan *wawancara*. Studi dokumen dilakukan dengan menghimpun dokumen-dokumen baik berupa data resmi dari institusi pemerintah maupun swasta seperti data statistik, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerbitan L/C, dan sebagainya. Sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur artinya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan cara pembayaran dengan L/C dalam praktek dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. *Tahap Pembukaan L/C*
   Pada tahap ini importir mengajukan permohonan dengan mengisi form aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak Bank.
2. *Tahap Penerusan Kredit Advice*
   Apabila bank pembuka L/C *(issuing bank)* menyetujui aplikasi pembukaan L/C tersebut maka tersebut membuka L/C yang ditujukan kepada bank di tempat eksportir

---

[3] Maria W.Sumarjono, ***Penataran Metode Penelitian Bagi Dosen Fakultas Hukum,*** Yogyakarta,, 1994.

Dokumen-dokumen tersebut kemudia diteliti oleh bank pembayar khususnya yang menyangkut kelengkapan dan kebenaran dari dokumen.Menurut hasil wawancara dengan responden dalam hal ini pihak bank diperoleh informasi bahwa advising bank dalam meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut biasanya membuat daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan kredit advis yang mengandung syarat-syarat L/C.

5.Tahap Pembayaran L/C

Bank Pembayar setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dari dokumen yang disyaratkan dan ternyata sudah sesuai dengan kredit advice maka bank akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada eksportir.

Namun, tidak jarang pula terjadi penyimpangan dalam dokumen L/C sebagaimana yang ditentukan dalam UCP. Menurut hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa dalam praktek terdapat dua bentuk penyimpangan atas dokumen L/C sebagai berikut :

a. Penyimpangan atas syarat-syarat L/C, antara lain meliputi :
- L/C sudah melampaui waktu yang ditentukan;
- Penarikan melebihi jumlah nilai yang telah ditentukan;
- melampaui batas akhir tanggal pengapalan barang;
- tidak konsisten antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;
- tidak lengkapnya dokumen yang telah ditentukan.

b. Penyimpangan yang bersumber dari dokumen yang belum sempurna, meliputi :
- adanya kesalahan ketik atau kesalahan berita yang diterima;
- lembar-lembar dokumen yang diharuskan tidak lengkap;
- dokumen belum sempurna karena belum dicantumkan tanggal, tanda tangan atau stempel yang diharuskan;
- isi dokumen tidak sesuai dengan kredit advis.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atas dokumen L/C tersebut yaitu karena kurangnya perhatian dan ketelitian dari pihak beneficiary. Selain itu penyimpangan atas dokumen L/C juga terjadi disebabkan karena :

a. Mendesaknya penjualan yang harus dilakukan dengan segera karena akan merebut pasar;
b. Banyaknya instansi yang berwenang turut menangani suatu transaksi ekspor-impor
c. Banyaknya peraturan yang berlaku dan sering berubah yang tidak diikuti oleh eksportir dan importir;
d. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses produksi barang sehingga tidak jarang menimbulkan masalah yang cukup kompleks.

Menurut hasil wawancara dengan seorang responden apabila dokumen yang diserahkan oleh eksportir tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam L/C maka pihak bank menganggapnya ada penyimpangan dokumen L/C. Pihak bank biasanya akan menghubungi eksportir untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada tergantung dari jenis kekurangan tersebut apakah tergolong *minor discrepancies* atau *major discrepancies*. Pada dasarnya bank akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi nasabahnya, sehingga bank akan mempertimbangkan kebijaksanaan-

kebijaksanaan tertentu yang cukup fleksibel agar di masa yang akan datang nasabahnya tidak beralih kepada bank lain. Namun demikian, pihak bank tentu harus selalu waspada dan hati-hati (*prudent banking*) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada agar tidak merugikan bank itu sendiri.

Pada prinsipnya, berat ringannya penyimpangan yang terjadi akan berakibat pada tindakan bank dalam pelaksanaan pembayaran suatu L/C, sebagai berikut :

1. Pada penyimpangan yang ringan atau yang masih dapat diperbaiki (*minor discrepancies*) pihak bank biasanya akan mengambil tindakan :
   a. Pembayaran dengan syarat (*under reserve)*
   b. Pembayaran berdasarkan jaminan *(against reserve)*
2. Pada penyimpangan yang *dianggap berat sifatnya atau tidak dapat diperbaiki (uncorrectable/ major discrepancies)* bank akan melakukan tindakan :
   a. Pembayaran diselesaikan atas dasar inkaso;
   b. Penolakan pembayara;
   c. Ditundanya pembayaran;
   d. Dan lain-lain.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cara pembayaran dengan Letter of Credit dalam transaksi ekspor – impor dapat dilakukan tahap yang berkesinambungan yaitu :
   a. Tahap pembukaan L/C
   b. Tahap penerusan kredit advis
   c. Tahap pengapalan barang
   d. Tahap pengumpulan dokumen oleh eksportir
   e. Tahap penyelesaian pembayaran

2. Akibat penyimpangan dokumen bagi penyelesaian pembayaran L/C adalah :
   a. Pada Minor Discrepancies Bank dapat melakukan :
      - Pembayaran dengan syarat *(Under Reserve)*
      - Pembayaran berdasarkan jaminan *(Against Guarantee)*
   b. Pada Major Discrepancies Bank dapat melakukan :
      - Pembayaran diselesaikan atas dasar inkasso *(on Collection Basis)*
      - Penolakan pembayaran atas wesel *(Unpaid Bills)*
      - Ditundanya pembayaran *(Delay of Payment)*
      - Wesel yang masih harus diselesaikan *(Settlement of Draft)*

Saran

Perlu dicantumkan batas – batas discrepancies serta akibat yang ditimbulkannya dalam Uniform Custom and Practice for Dokumentary Credits *(UCP)*, untuk dapat dijadikan dasar bagi para petugas perbankan yang menangani transaksi ekspor – imor.

Ucapan Terima kasih

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadhirad Allah SWT karena dengan rahmad dan hidayah-Nya akhirnya penelitian tentang Pelaksanaan Cara Pembayaran Dengan Letter of Credit Dalam Transaksi Ekspor-Impor di Sumatera Barat dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian ini dapat terwujudkan atas bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Rasa terima kasih peneliti sampaikan kepada Lembaga penelitian Universitas Andalas yang telah membiayai penelitian ini melalui dana Rutin tahun Anggaran Tahun 2000.

Hasil penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan baik secara konseptual teoritik maupun secara metodologis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkandemi perbaikan hasil penelitian ini.